



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

**KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai tidak tetap adalah pegawai non PNS atau tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi Pemerintah Daerah yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
12. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun golongan yang diperlukan untuk memperoleh pengeluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
14. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

15. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam maupun ke luar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang dengan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan pembayaran tiket pesawat (termasuk *boarding pass* dan *airport tax*), bis dan taksi (dari Kabupaten ke Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya) sesuai biaya riil (*at cost*).
16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan yang dibayarkan sekaligus.
19. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Biaya harian adalah biaya yang dikeluarkan untuk penggantian biaya keperluan sehari-hari PNS/non PNS dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk uang makan, uang saku dan transport lokal.
25. Uang representasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD/Eselon I/Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Daerah.
26. Uang transportasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya transport pulang pergi, transport bandara serta retribusi yang dipungut dalam melakukan perjalanan dinas.

BAB II

KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Dasar Pelaksanaan

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan perjalanan dinas untuk kelancaran proses kegiatan.
- (2) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan dinas.
- (3) Dokumen perjalanan dinas terdiri dari SPT dan SPPD.
- (4) Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan Persetujuan Pejabat yang berwenang dan melampirkan dokumen perjalanan dinas yang berkenaan antara lain Surat, Telegram/kawat panggilan dan lain-lain yang sejenis.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, ketentuan perjalanan dinas dalam negeri atas beban APBD Kabupaten Kapuas Hulu berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (6) Fungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (7) Fungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektivitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) SPT dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/Kepala SKPD dan atau pejabat yang mewakili.
- (2) Penandatanganan SPT diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk Bupati dan Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;

- c. Untuk PNS dan pegawai tidak tetap dalam lingkungan Sekretariat Daerah :
1. bagi Pejabat Eselon II/a SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal ini Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 2. bagi Pejabat Eselon II/b SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah atau Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah; dan
 3. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.
- d. Untuk PNS dan pegawai tidak tetap pada SKPD di luar Sekretariat Daerah :
1. bagi Kepala SKPD SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah;
 2. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD, dalam hal Kepala SKPD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat setingkat di bawahnya; dan
 3. untuk PNS pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) :
Bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pejabat lainnya beserta staf, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT), atau apabila Kepala SKPD berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala SKPD.
- e. Untuk PNS dan pegawai tidak tetap pada Kecamatan :
1. bagi para Camat yang melakukan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat setempat;
 2. bagi para Camat yang melakukan perjalanan dinas di luar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu SPT ditandatangani Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani Camat pada unit kerja yang bersangkutan; dan
 3. bagi Pejabat Eselon III/b dan staf yang berada di masing-masing Kecamatan SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat, apabila Camat berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Camat.

Pasal 4

- (1) SKPD dapat menyediakan anggaran perjalanan dinas untuk mengikutsertakan Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Keikutsertaan calon PNS dan pegawai tidak tetap dalam perjalanan dinas dikarenakan sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan dilakukan dengan selektif dan berdasarkan pertimbangan objektif dari pengguna anggaran dan kuasa pengguna Anggaran.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah ke Kecamatan/Desa dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari, hanya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT).
- (2) Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan perkiraan lamanya waktu perjalanan dan dapat diberikan biaya transportasi, uang harian dan uang representasi serta uang penginapan.
- (3) Pemberian uang harian dan uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian biaya transportasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sedangkan uang penginapan disesuaikan dengan besaran sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Khusus untuk kegiatan survey lapangan, pemetaan, ujiterja, penelitian dan pemeriksaan reguler bagi Aparat Pengawasan Fungsional serta untuk pengawasan umum, maka perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan jadwal lamanya pelaksanaan kegiatan.
- (2) Perjalanan Dinas ke Kecamatan dalam rangka kegiatan Reses atau kegiatan lainnya yang tujuan perjalanan dinasnya bukan hanya ke ibu kota kecamatan, akan tetapi sampai ke desa dan dusun, dapat diberikan tambahan bantuan biaya transportasi.
- (3) Besaran bantuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Negara/Kota lainnya di luar provinsi, diberikan waktu maksimal paling lama 5 (lima) hari dan dapat diberikan uang penginapan, uang harian perjalanan dinas serta uang transport ke Ibukota Negara/daerah lainnya di luar provinsi (pergi-pulang) serta biaya transport dari Putussibau ke Pontianak (pulang-pergi).
- (2) Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Provinsi/Ibu kota lainnya dalam wilayah Propinsi Kalimantan Barat diberikan waktu maksimal paling lama 4 (empat) hari dan dapat diberikan uang penginapan, uang harian perjalanan dinas serta tambahan biaya transport dari Putussibau ke Pontianak/Ibukota lainnya dalam wilayah Provinsi (pulang-pergi).
- (3) Perjalanan dinas yang melebihi batas waktu 5 (lima) hari dapat diberikan untuk uang harian perjalanan dinas dan penginapan.
- (4) Dalam hal jangka waktu perjalanan dinas melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah atau Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 8

Pejabat Negara, PNS dan pegawai tidak tetap dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati);
 - b. Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II/a;
 - c. Pejabat Eselon II/b dan Staf Ahli Bupati;
 - d. Pejabat Eselon III dan Non Eselon Golongan IV;
 - e. Pejabat Eselon IV, Non Eselon Golongan III, Fungsional Terampil, Fungsional Ahli dan Tenaga Honorer/Kontrak berpendidikan Sarjana.
 - f. PNS Golongan II dan Golongan I serta Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Yang dimaksud Fungsional Terampil dan Fungsional Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah pejabat fungsional yang telah lulus ujian sertifikasi jabatan fungsional sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12, ditetapkan berdasarkan satuan biaya yang masing-masing jenisnya terdiri dari :
 - a. sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport;
 - b. uang harian dan uang representasi; dan
 - c. biaya Penginapan.
- (2) Khusus untuk keperluan perjalanan dinas dalam rangka menjemput/mengantar jenazah selain dibayarkan biaya perjalanan dinas, juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah yang terdiri dari biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. biaya sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan;
 - b. sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak;
 - c. biaya transportasi berupa tiket pesawat, bis dan taksi pulang pergi dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
 - d. dalam keadaan mendesak terkait dengan ketersediaan sarana transportasi khususnya dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota provinsi atau ke Ibukota Kabupaten lainnya dalam Provinsi Kalimantan Barat, pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan kendaraan umum berupa taksi dalam bentuk carteran;
 - e. biaya taksi (transport bandara) diberikan bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/CPNS/Pegawai Tidak Tetap yang menggunakan transportasi udara; dan
 - f. rincian biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf c, sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal harga tiket pesawat (termasuk *boarding pass*, bis dan taksi untuk transport keberangkatan (pulang pergi) yang diperoleh ternyata di bawah harga yang tercantum dalam standar biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara/PNS/CPNS/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket yang diterima kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.

- (5) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket pesawat (termasuk *boarding pass*), bis dan taksi untuk transport keberangkatan (pulang pergi), maka Pejabat Negara/PNS/CPNS/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dapat mengajukan penggantian kekurangan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (6) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/diganti dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan.
- (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang bersangkutan sudah berangkat ke tempat tujuan, maka tiket dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan dapat dibayarkan/diganti dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan dan bukti pengeluaran lainnya.
- (8) Perjalanan dinas dalam daerah dan ke luar daerah dalam wilayah Provinsi yang menggunakan kendaraan dinas/operasional dinas tidak diberikan biaya transportasi dan dapat diberikan bantuan bahan bakar minyak sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah ke Ibukota Kecamatan yang tidak memiliki akses sarana angkutan umum, maka biaya transportasi dapat dikonversikan menjadi biaya BBM.
- (10) Transport lanjutan untuk perjalanan dinas keluar Ibukota Kabupaten/Kota lainnya dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan dan besarnya sesuai dengan tarif (biaya angkutan) yang dipergunakan.
- (11) Dalam hal biaya perjalanan dinas lanjutan keluar Ibukota Kabupaten/Kota lainnya tidak dapat dibuktikan pembayarannya dengan tiket, maka tanda bukti pembayaran dapat menggunakan surat pernyataan personil yang melaksanakan tugas dengan diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (12) Biaya uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari PNS/pegawai tidak tetap dalam menjalankan perintah perjalanan dinas;
 - b. selama melakukan perjalanan dinas pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati) serta pejabat eselon II/Ketua dan wakil ketua serta anggota DPRD dapat diberikan uang representasi per hari;

- c. uang harian dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan tempat keberadaan dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Pemberian biaya penginapan bagi Pejabat Negara/PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil tarif hotel atau tempat penginapan lainnya, yang dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pembayaran; dan
 - b. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- (14) Bagi Pejabat/PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) seperti kursus-kursus singkat dan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi dan/atau kegiatan peningkatan sumber daya manusia lainnya, yang didalamnya terdapat biaya kepesertaan atau biaya kontribusi, untuk uang harian selama diklat dibayarkan sebesar yang tercantum dalam Lampiran III huruf B kolom 4 sesuai dengan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan sedangkan selisih lamanya perjalanan dengan lamanya kegiatan yang ditanggung panitia penyelenggara dibayarkan sebesar uang harian sesuai Lampiran III huruf A nomor urut 1, 2 dan 3.
- (15) Besaran biaya transportasi dan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan bukti riil diperhitungkan dalam daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Legalisasi Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) :

- a. untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) dilegalisir dan ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang di daerah/Pejabat Departemen yang dituju sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah, Halaman Belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dilegalisir atau ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di daerah yang dituju sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. untuk rincian perjalanan dinas sesuai dengan perhitungan SPPD rampung yang dibuat oleh Pejabat Negara/PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. untuk pernyataan pengeluaran riil berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dibuat oleh Pejabat Negara/PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- e. bagi Pejabat Negara/PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas supaya menyampaikan laporan kegiatan yang diikutinya secara tertulis kepada Pimpinan serta menyerahkan SPT dan SPPD.

Pasal 12

Pejabat Negara/PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap, yang melakukan Perjalanan Dinas diwajibkan untuk menyerahkan SPT atau SPPD yang telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas, dengan melampirkan tiket pesawat, boarding pass, tiket bis/taksi pulang pergi (PP), bukti biaya penginapan dan/atau surat pernyataan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 7 Agustus 2018


BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 8 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,




MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
NOMOR 38

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 37 TAHUN 2018
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
 BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 TAHUN ANGGARAN 2019

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NOMOR	URAIAN	BIAYA PEMETIAN (RUPIAH)	BIAYA PENGANGKUTAN
1	2	3	4
1	PEJABAT NEGARA	5.000.000,00	SESUAI DENGAN TRANSPORTASI YANG DIPERGUNAKAN
2	PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II/a	4.500.000,00	
3	PEJABAT ESELON II/b DAN STAF AHLI BUPATI	4.000.000,00	
4	PEJABAT ESELON III DAN NON ESELON GOLONGAN IV	3.500.000,00	
5	PEJABAT ESELON IV, NON ESELON GOLONGAN III, FUNGSIONAL TRAMPIL, FUNGSIONAL AHLI DAN TENAGA HONORER/KONTRAK BERPENDIDIKAN SARJANA	3.000.000,00	
6	PNS GOLONGAN II DAN GOLONGAN I SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP	2.500.000,00	

BUPATI KAPUAS HULU

 A.M. NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 37 TAHUN 2018
 TENTANG

KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
 BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 TAHUN ANGGARAN 2019

A. FASILITAS TRANSPORTASI UDARA/DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NOMOR	PEJABAT NEGARA/PNS/CPNS/ PTT	TRANSPORTASI	
		PESAWAT UDARA	BIS
1	2	3	4
1	Bupati dan Wakil Bupati	Bisnis	Eksekutif
2	Pimpinan/Anggota DPRD/Eselon II/a/ Eselon II/b/ Fungsional Golongan IV/d s/d Fungsional Golongan IV/e	Ekonomi	Eksekutif
3	Eselon III (Golongan IV) / Fungsional Golongan IV/a s/d Fungsional Golongan IV/c	Ekonomi	Eksekutif
4	Eselon III (Golongan III)	Ekonomi	Eksekutif
5	Eselon IV (Golongan IV)	Ekonomi	Eksekutif
6	Eselon IV (Golongan III) / Fungsional Ahli Golongan III	Ekonomi	Eksekutif
7	PNS Non Struktural Golongan IV	Ekonomi	Eksekutif
8	PNS Non Struktural Golongan III/Fungsional Terampil	Ekonomi	Eksekutif
9	Tenaga Honorer / Kontrak berpendidikan Sarjana.	Ekonomi	Eksekutif
10	PNS Non Struktural Golongan II/Tenaga Honorer/Kontrak berpendidikan Diploma dan SLTA.	Ekonomi	Eksekutif
11	PNS Non Struktural Golongan I	Ekonomi	Eksekutif

B. TARIF MAKSIMAL TRANSPORTASI UDARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (LUAR PROPINSI)

NOMOR	KOTA		TARIF PER KELAS PP (RUPIAH)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	Pontianak	Jakarta	4.353.000,00	2.781.000,00
2	Pontianak	Semarang	6.685.000,00	3.765.000,00
3	Pontianak	Solo	6.685.000,00	3.904.000,00
4	Pontianak	Surabaya	8.140.000,00	4.204.000,00
5	Pontianak	Balikpapan	-	3.000.000,00
6	Pontianak	Batam	7.594.000,00	4.396.000,00
7	Pontianak	Yogyakarta	6.910.000,00	3.840.000,00
8	Pontianak	Banjarmasin	5.000.000,00	3.000.000,00
9	Pontianak	Palangkaraya	4.800.000,00	4.378.000,00
10	Pontianak	Bandung	-	3.000.000,00
11	Pontianak	Denpasar	7.990.000,00	4.738.000,00
12	Pontianak	Banda Aceh	9.990.000,00	5.840.000,00

1	2	3	4	5
13	Pontianak	Bandar Lampung	5.380.000,00	3.220.000,00
14	Pontianak	Biak	15.873.000,00	8.568.000,00
15	Pontianak	Jambi	6.878.000,00	4.011.000,00
16	Pontianak	Jayapura	16.322.000,00	9.177.000,00
17	Pontianak	Manado	12.953.000,00	6.396.000,00
18	Pontianak	Mataram	8.001.000,00	4.706.000,00
19	Pontianak	Padang	8.193.000,00	4.460.000,00
20	Pontianak	Palembang	6.685.000,00	3.840.000,00
21	Pontianak	Pangkal Pinang	6.279.000,00	3.733.000,00
22	Pontianak	Pekanbaru	8.247.000,00	4.514.000,00
23	Jakarta	Ambon	13.285.000,00	7.081.000,00
24	Jakarta	Balikpapan	6.930.000,00	3.550.000,00
25	Jakarta	Banda Aceh	7.519.999,00	4.492.000,00
26	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000,00	1.583.000,00
27	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000,00	2.995.000,00
28	Jakarta	Batam	4.867.000,00	2.888.000,00
29	Jakarta	Bengkulu	4.364.000,00	2.621.000,00
30	Jakarta	Biak	14.065.000,00	7.519.000,00
31	Jakarta	Denpasar	8.054.000,00	4.471.000,00
32	Jakarta	Gorontalo	7.231.000,00	4.824.000,00
33	Jakarta	Jambi	4.065.000,00	2.460.000,00
34	Jakarta	Jayapura	14.568.000,00	8.193.000,00
35	Jakarta	Jokjakarta	4.107.000,00	2.268.000,00
36	Jakarta	Kendari	7.658.000,00	4.182.000,00
37	Jakarta	Kupang	9.413.000,00	5.081.000,00
38	Jakarta	Makasar	7.444.000,00	3.829.999,00
39	Jakarta	Malang	4.599.000,00	2.695.000,00
40	Jakarta	Mamuju	7.295.000,00	4.867.000,00
41	Jakarta	Manado	10.824.000,00	5.102.000,00
42	Jakarta	Manokwari	16.226.000,00	10.824.000,00
43	Jakarta	Mataram	5.316.000,00	3.230.000,00
44	Jakarta	Medan	7.252.000,00	3.808.000,00
45	Jakarta	Padang	5.530.000,00	2.952.000,00
46	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000,00	2.984.000,00
47	Jakarta	Palembang	3.861.000,00	2.268.000,00
48	Jakarta	Palu	9.348.000,00	5.113.000,00
49	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000,00	2.139.000,00
50	Jakarta	Pekan Baru	5.583.000,00	3.016.000,00
51	Jakarta	Semarang	3.861.000,00	2.182.000,00
52	Jakarta	Solo	3.861.000,00	2.342.000,00
53	Jakarta	Surabaya	5.466.000,00	2.674.000,00
54	Jakarta	Ternate	10.001.000,00	6.664.000,00
55	Jakarta	Timika	13.830.000,00	7.487.000,00

Catatan Pelaksanaannya dilaksanakan secara At-Cost



C. TARIF MAKSIMAL TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (KE IBU KOTA PROVINSI/ KABUPATEN LAINNYA)

NOMOR	KABUPATEN/KOTA		TARIF PP (RUPIAH)	
	ASAL	TUJUAN	KENDARAAN DARAT	PESAWAT
1	2	3	4	5
1	Putussibau	Sintang	350.000,00	
2	Putussibau	Melawi	450.000,00	
3	Putussibau	Sekadau	500.000,00	
4	Putussibau	Sanggau	550.000,00	
5	Putussibau	Landak	650.000,00	
6	Putussibau	Pontianak	700.000,00	2.500.000,00
7	Putussibau	Kubu Raya	700.000,00	2.500.000,00
8	Putussibau	Mempawah	700.000,00	
9	Putussibau	Singkawang	900.000,00	
10	Putussibau	Bengkayang	1.000.000,00	
11	Putussibau	Sambas	1.100.000,00	
12	Putussibau	Ketapang	1.000.000,00	3.600.000,00
13	Putussibau	Kayong Utara	1.100.000,00	3.600.000,00

D. TARIF TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (KE IBU KOTA KECAMATAN)

NOMOR	KABUPATEN/KOTA	TARIF PP (RUPIAH)		KETERANGAN
		KENDARAAN UMUM		
1	2	4		5
1	Dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.	350.000,00		Tarif maksimal

E. TRANSPORT BANDARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NOMOR	URAIAN	PUTUSSIBAU (PP) (RUPIAH)	PONTIANAK (PP) (RUPIAH)	JAKARTA (PP) (RUPIAH)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Pimpinan, Anggota DPRD/Pejabat Struktural dan PNS Non Struktural/ Fungsional/ Pegawai Tidak Tetap	100.000,00	450.000,00	600.000,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk perjalanan dinas ke Pontianak menggunakan Pesawat PP, mendapat uang transport bandara pada kolom 3 dan ditambah kolom 4 2. Untuk perjalanan dinas ke Jakarta menggunakan Pesawat PP dari Putussibau, mendapat uang transport bandara pada kolom 3 dan ditambah kolom 5 3. Untuk perjalanan dinas ke Jakarta menggunakan kendaraan darat PP dari Putussibau - Pontianak, mendapat uang transport bandara pada kolom 5 4. Untuk perjalanan dinas ke Jakarta yang memerlukan menginap di Pontianak yang menggunakan Pesawat PP Putussibau - Pontianak, mendapat uang transport bandara pada kolom 3 ditambah kolom 4 dan kolom 5 5. Untuk perjalanan dinas ke Jakarta yang memerlukan menginap di Pontianak yang menggunakan kendaraan darat Putussibau - Pontianak, mendapat uang transport bandara pada kolom 4 dan kolom 5 6. Untuk perjalanan dinas ke Pontianak atau ke Jakarta yang menggunakan kendaraan darat dari Putussibau- Pontianak dan menggunakan Pesawat Pontianak-Putussibau atau sebaliknya, perhitungan uang transport bandara diberikan setengah dari nilai yang ada pada kolom 3 dan kolom 4.

f

F. BIAYA TRANSPORTASI BERUPA CARTER KENDARAAN / UNIT

NOMOR	BERANGKAT	TUJUAN	KENDARAAN		KETERANGAN
			RODA 4 (RUPIAH)	SPEED BOAT (RUPIAH)	
1	2	3	4	5	6
1	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hulu	500.000,00	2.000.000,00	PP
2	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hilir	-	1.000.000,00	PP
3	Putussibau	Kecamatan Batang Lupar	1.000.000,00	4.500.000,00	PP
4	Putussibau	Kecamatan Badau	1.500.000,00	4.500.000,00	PP
5	Putussibau	Kecamatan Empanang	1.750.000,00	4.500.000,00	PP
6	Putussibau	Kecamatan Puring Kencana	2.000.000,00	-	PP
7	Putussibau	Kecamatan Kalis	300.000,00	-	PP
8	Putussibau	Kecamatan Mentebah	500.000,00	-	PP
9	Putussibau	Kecamatan Bunut Hulu	750.000,00	-	PP
10	Putussibau	Kecamatan Bunut Hilir	-	1.500.000,00	PP
11	Putussibau	Kecamatan Boyan Tanjung	750.000,00	-	PP
12	Putussibau	Kecamatan Pengkadan	1.000.000,00	-	PP
13	Putussibau	Kecamatan Hulu Gurung	1.000.000,00	-	PP
14	Putussibau	Kecamatan Seberuang	1.200.000,00	-	PP
15	Putussibau	Kecamatan Silat Hulu	2.000.000,00	4.000.000,00	PP
16	Putussibau	Kecamatan Manday (Bika)	400.000,00	500.000,00	PP
17	Putussibau	Kecamatan Jongkong	1.500.000,00	2.000.000,00	PP
18	Putussibau	Kecamatan Selimbau	1.700.000,00	2.500.000,00	PP
19	Putussibau	Kecamatan Suhaid	1.500.000,00	3.000.000,00	PP
20	Putussibau	Kecamatan Semitau	1.300.000,00	3.000.000,00	PP
21	Putussibau	Kecamatan Silat Hilir	2.000.000,00	3.500.000,00	PP
22	Putussibau	Sintang	2.000.000,00	5.000.000,00	PP
23	Putussibau	Melawi	2.200.000,00	-	PP
24	Putussibau	Sekadau	2.500.000,00	-	PP
25	Putussibau	Sanggau	2.700.000,00	-	PP
26	Putussibau	Landak	3.000.000,00	-	PP
27	Putussibau	Pontianak	3.800.000,00	-	PP
28	Putussibau	Kubu Raya	3.800.000,00	-	PP
29	Putussibau	Mempawah	3.800.000,00	-	PP
30	Putussibau	Singkawang	4.000.000,00	-	PP
31	Putussibau	Bengkayang	4.000.000,00	-	PP
32	Putussibau	Sambas	5.000.000,00	-	PP
33	Putussibau	Ketapang	4.000.000,00	-	PP
34	Putussibau	Kayong Utara	4.000.000,00	-	PP

BUPATI KAPUAS HULU, h
A.M. NASIR

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019

A. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NOMOR	URAIAN	BESARNYA UANG HARIAN (RUPIAH)									
		PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ ESELON II/a	ESELON II/b/ FUNGSIONAL Gol.IV/d s/d FUNGSIONAL GOL.IV/e	ESELON III		ESELON IV		PNS NON STRUKTURAL GOL.III/ FUNGSIONAL TERAMPIL/ PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIKAN SARJANA	PNS NON STRUKTURAL GOL.II/ PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIKAN DIPLOMA DAN SLTA	PNS NON STRUKTURAL GOL.I
					GOL.IV/ FUNGSIONAL GOL.IV/a s/d FUNGSIONAL GOL.IV/c	GOL.III	GOL.IV	GOL.III/ FUNGSIONAL AHLI GOL.III/PNS NON STRUKTURAL GOL. IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM)	400.000	350.000	300.000	250.000	250.000	200.000	200.000	175.000	150.000	150.000
2	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (DALAM KABUPATEN KAPUAS HULU)	800.000	700.000	600.000	500.000	500.000	450.000	450.000	425.000	400.000	400.000
3	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (KABUPATEN/KOTA DALAM PROPINSI)	1.200.000	1.000.000	800.000	700.000	700.000	600.000	600.000	550.000	500.000	500.000
4	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (IBU KOTA NEGARA/LUAR PROPINSI)	1.500.000	1.200.000	1.000.000	900.000	900.000	700.000	700.000	650.000	600.000	600.000

B. TARIF UANG HARIAN MENGIKUTI DIKLAT

37

NOMOR	URAIAN	SATUAN	
1	2	3	
1	DALAM DAERAH (DALAM KABUPATEN KAPUAS HULU)	OH	110.000
2	LUAR DAERAH (KABUPATEN/KOTA DALAM PROPINSI)	OH	110.000
3	LUAR DAERAH (IBU KOTA NEGARA / LUAR PROPINSI)	OH	160.000

C. UANG REPRESENTASI

NOMOR	URAIAN	SATUAN	LUAR WILAYAH KAPUAS HULU	DALAM WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU
1	2	3	4	5
1	PEJABAT NEGARA	OH	250.000	125.000
2	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

KABUPATEN KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 37 TAHUN 2018
 TENTANG

KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019


A. BIAYA MAKSIMAL PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NOMOR	URAIAN	SATUAN	PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II/a	PEJABAT ESELON II/b DAN STAF AHLI BUPATI	PEJABAT ESELON III DAN NON ESELON GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV, NON ESELON GOLONGAN III, FUNGSIONAL TRAMPIL, FUNGSIONAL AHLI DAN TENAGA HONORER/ KONTRAK BERPENDIDIKAN SARJANA	PNS GOLONGAN II DAN GOLONGAN I SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP
1	2		4	5	6	7	8	9
1	DINAS DALAM DAERAH - Uang Penginapan	OH	500.000	500.000	450.000	400.000	350.000	250.000

B. BIAYA MAKSIMAL PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM NEGERI

NOMOR	URAIAN	SATUAN	PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II/a	PEJABAT ESELON II/b DAN STAF AHLI BUPATI	PEJABAT ESELON III DAN NON ESELON GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV, NON ESELON GOLONGAN III, FUNGSIONAL TRAMPIL, FUNGSIONAL AHLI DAN TENAGA HONORER/ KONTRAK BERPENDIDIKAN SARJANA	PNS GOLONGAN II DAN GOLONGAN I SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP
1	2		4	5	6	7	8	9
1	ACEH	OH	3.817.000	1.700.000	960.000	703.000	505.000	400.000
2	SUMATERA UTARA	OH	3.817.000	1.600.000	970.000	703.000	505.000	400.000
3	RIAU	OH	3.817.000	1.600.000	970.000	868.000	505.000	400.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	3.817.000	1.700.000	970.000	703.000	502.000	400.000
5	JAMBI	OH	3.817.000	1.600.000	970.000	703.000	505.000	400.000
6	SUMATERA BARAT	OH	3.817.000	1.600.000	980.000	884.000	505.000	400.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	3.817.000	1.700.000	980.000	703.000	514.000	400.000
8	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.700.000	980.000	790.000	505.000	400.000
9	BENGKULU	OH	3.817.000	1.600.000	980.000	712.000	599.000	400.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.700.000	1.010.000	850.000	533.000	400.000
11	BANTEN	OH	4.146.000	1.800.000	970.000	884.000	797.000	400.000
12	JAWA BARAT	OH	4.146.000	1.500.000	930.000	949.000	515.000	463.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	4.146.000	1.500.000	1.130.000	800.000	610.000	400.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.146.000	1.900.000	930.000	800.000	505.000	400.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.146.000	1.800.000	930.000	747.000	629.000	461.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.146.000	1.800.000	930.000	841.000	505.000	400.000
17	BALI	OH	4.881.000	2.200.000	1.080.000	904.000	884.000	658.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.000.000	1.400.000	1.040.000	737.000	540.000	400.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.400.000	1.040.000	700.000	662.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.500.000	1.040.000	866.000	505.000	400.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	2.400.000	1.500.000	1.040.000	923.000	558.000	436.000

1	37 2	3	4	5	6	7	8	9
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	2.400.000	1.500.000	1.040.000	816.000	500.000	400.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.400.000	1.500.000	1.040.000	923.000	550.000	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	2.400.000	1.500.000	1.040.000	923.000	550.000	450.000
25	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.700.000	1.040.000	703.000	549.000	400.000
26	GORONTALO	OH	3.200.000	1.700.000	1.000.000	910.000	505.000	400.000
27	SULAWESI BARAT	OH	3.200.000	1.700.000	1.000.000	910.000	505.000	400.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	3.200.000	1.700.000	1.000.000	968.000	539.000	400.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	3.200.000	1.700.000	1.000.000	894.000	505.000	400.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.200.000	1.070.000	1.000.000	802.000	505.000	420.000
31	MALUKU	OH	3.000.000	1.400.000	1.000.000	703.000	545.000	414.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.000.000	1.400.000	1.000.000	703.000	505.000	400.000
33	P A P U A	OH	2.850.000	1.900.000	1.180.000	754.000	505.000	414.000
34	PAPUA BARAT	OH	2.850.000	1.900.000	1.180.000	976.000	798.000	400.000

9 BUPATI KAPIAS HULU,

 A.M. NASIR

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019

A. BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK KENDARAAN RODA EMPAT/ENAM (PP)
(Ke Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Barat)

NOMOR	Berangkat	Tujuan	Bahan Bakar Minyak		Keterangan
			Solar	Bensin	
1	2	3	4	5	6
1	Putussibau	Sintang	150 liter	150 liter	PP
2	Putussibau	Melawi	160 liter	160 liter	PP
3	Putussibau	Sekadau	175 liter	175 liter	PP
4	Putussibau	Sanggau	200 liter	200 liter	PP
5	Putussibau	Landak	225 liter	225 liter	PP
6	Putussibau	Pontianak	300 liter	300 liter	PP
7	Putussibau	Kubu Raya	300 liter	300 liter	PP
8	Putussibau	Mempawah	300 liter	300 liter	PP
9	Putussibau	Singkawang	325 liter	325 liter	PP
10	Putussibau	Bengkayang	340 liter	340 liter	PP
11	Putussibau	Sambas	350 liter	350 liter	PP
12	Putussibau	Ketapang	400 liter	400 liter	PP
13	Putussibau	Kayong Utara	425 liter	425 liter	PP

(Dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu)

NOMOR	Berangkat	Tujuan	Bahan Bakar Minyak		Keterangan
			Solar	Bensin	
1	2	3	4	5	6
1	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hulu	60 liter	60 liter	PP
2	Putussibau	Kecamatan Batang Lupar	80 liter	80 liter	PP
3	Putussibau	Kecamatan Badau	125 liter	125 liter	PP
4	Putussibau	Kecamatan Empanang	150 liter	150 liter	PP
5	Putussibau	Kecamatan Puring Kencana	200 liter	200 liter	PP
6	Putussibau	Kecamatan Kalis	20 liter	20 liter	PP
7	Putussibau	Kecamatan Mentebah	40 liter	40 liter	PP
8	Putussibau	Kecamatan Bunut Hulu	60 liter	60 liter	PP
9	Putussibau	Kecamatan Boyan Tanjung	65 liter	65 liter	PP
10	Putussibau	Kecamatan Pengkadan	70 liter	70 liter	PP
11	Putussibau	Kecamatan Hulu Gurung	80 liter	80 liter	PP
12	Putussibau	Kecamatan Seberuang	90 liter	90 liter	PP
13	Putussibau	Kecamatan Silat Hulu	125 liter	125 liter	PP
14	Putussibau	Kecamatan Manday (Bika)	20 liter	20 liter	PP
15	Putussibau	Kecamatan Jongkong	100 liter	100 liter	PP
16	Putussibau	Kecamatan Selimbau	120 liter	120 liter	PP
17	Putussibau	Kecamatan Suhaid	120 liter	120 liter	PP
18	Putussibau	Kecamatan Semitau	110 liter	110 liter	PP
19	Putussibau	Kecamatan Silat Hilir	125 liter	125 liter	PP

B. BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK SPEED BOAT 40 HP, 115 HP
DAN 200 HP

I. SPEED BOAT 40 HP


NOMOR	Berangkat	Tujuan	Bahan Bakar Minyak Bensin / Minyak Tanah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Putussibau	Kecamatan Manday	40 liter	PP
2	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hilir	65 liter	PP
3	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hulu	150 liter	PP
4	Putussibau	Kecamatan Bunut Hilir	100 liter	PP
5	Putussibau	Kecamatan Jongkong	175 liter	PP
6	Putussibau	Kecamatan Selimbau	250 liter	PP
7	Putussibau	Kecamatan Suhaid/Semtau	300 liter	PP
8	Putussibau	Kecamatan Silat Hilir	350 liter	PP
9	Putussibau	Kecamatan Silat Hulu	375 liter	PP
10	Putussibau	Kecamatan Batang Lupar/ Badau/Empanang	375 liter	PP
11	Putussibau	Sintang	500 liter	PP

II. SPEED BOAT 115 HP

NOMOR	Berangkat	Tujuan	Bahan Bakar Minyak Bensin	Keterangan
1	2	3	4	
1	Putussibau	Kecamatan Manday	50 liter	PP
2	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hilir	100 liter	PP
3	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hulu	250 liter	PP
4	Putussibau	Kecamatan Bunut Hilir	200 liter	PP
5	Putussibau	Kecamatan Jongkong	350 liter	PP
6	Putussibau	Kecamatan Selimbau	400 liter	PP
7	Putussibau	Kecamatan Suhaid/Semtau	450 liter	PP
8	Putussibau	Kecamatan Silat Hilir	500 liter	PP
9	Putussibau	Kecamatan Silat Hulu	600 liter	PP
10	Putussibau	Kecamatan Batang Lupar/ Badau/Empanang	550 liter	PP
11	Putussibau	Sintang	650 liter	PP

III. SPEED BOAT 200 HP

NOMOR	Berangkat	Tujuan	Bahan Bakar Minyak Bensin	Keterangan
1	2	3	4	
1	Putussibau	Kecamatan Manday	150 liter	PP
2	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hilir	250 liter	PP
3	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hulu	450 liter	PP
4	Putussibau	Kecamatan Bunut Hilir	350 liter	PP
5	Putussibau	Kecamatan Jongkong	550 liter	PP
6	Putussibau	Kecamatan Selimbau	650 liter	PP
7	Putussibau	Kecamatan Suhaid/Semitau	700 liter	PP
8	Putussibau	Kecamatan Silat Hilir	800 liter	PP
9	Putussibau	Kecamatan Silat Hulu	850 liter	PP
10	Putussibau	Kecamatan Batang Lupar/ Badau/Empanang	900 liter	PP
11	Putussibau	Sintang	950 liter	PP

BUPATI KAPUAS HULU,

 A.M. NASIR

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 37 TAHUN 2018
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019


SURAT PERINTAH TUGAS
 NOMOR :

1.	Pejabat Yang Memberi Tugas	
2.	Nama Pegawai Yang Diperintahkan	a. b. c.
3.	a. Pangkat dan Golongan menurut PP 34 Th 2014 b. Jabatan	a. b. c. a. b. c.
4.	Untuk Tugas	
5.	a. Lamanya Penugasan b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	a. b. c.

Dikeluarkan di : PUTUSSIBAU
 Pada tanggal :

Atasan Langsung/Kepala SKPD
 (Pejabat yang berwenang)

(.....)
 NIP.....

↑ BUPATI KAPUAS HULU

 A.M. NASIR

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 37 TAHUN 2018
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
 BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 TAHUN ANGGARAN 2019

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

NOMOR :

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	a. Nama Pegawai Yang Diperintah b. NIP	a. b.
3.	a. Pangkat dan Golongan menurut PP 34 Th 2014 b. Jabatan c. Gaji Pokok d. Tingkat Menurut Peraturan Perjalanan Dinas	a. b. c. d.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat Angkutan Yang Dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Penugasan b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	a. b. c.
8.	Pengikut 1. 2. 3.	Nama : Umur Hubungan Keluarga/Keterangan
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : PUTUSSIBAU

Pada tanggal : _____

Atasan Langsung/Kepala SKPD
 (Pejabat yang berwenang)

(.....)

NIP.....

Berangkat dari : Putussibau
(tempat kedudukan)
Pada tanggal :
Ke :

Atasan Langsung/Kepala SKPD
(Pejabat yang berwenang)

(.....)
NIP.....

Tiba di :
Pada tanggal :

Berangkat dari :
Pada tanggal :
Ke :

Kepala

Kepala

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Tiba di :
Pada tanggal :

Berangkat dari :
Pada tanggal :
Ke :

Kepala

Kepala

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Tiba di :
Pada tanggal :
Atasan Langsung/Kepala SKPD
(Pejabat yang berwenang)

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang

(.....)
NIP.....

CATATAN LAIN-LAIN :

PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, Para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan (angka 8 lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 No. B-296/MK/I/4/1974)

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 37 TAHUN 2018
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
 BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NOMOR	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
Jumlah :			
Terbilang :			

Mengetahui/Menyetujui
 Pengguna Anggaran,

....., tanggal, bulan, tahun
 Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang melakukan
 perjalanan dinas,

(.....)
 NIP


(.....)
 NIP

Perhitungan SPPD Rampung

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.

Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
 NIP

↑ BUPATI KAPUAS HULU,

 A.M. NASIR

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2019

KOP SURAT

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal.....
Nomor..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NOMOR	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pegguna Anggaran,

(.....)
NIP

....., tanggal, bulan, tahun
Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang
melakukan perjalanan dinas,

(.....)
NIP

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR